



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR.....<sup>14</sup>..... TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LANGKAT

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk atas terjadinya bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat menyadari terjadinya bencana dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun moril, kerusakan infrastruktur dan tatanan sosial kemasyarakatan yang perlu segera ditanggulangi melalui upaya tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, dimana upaya ini membutuhkan koordinasi yang terpadu dan berkelanjutan;
  - c. bahwa wilayah Kabupaten Langkat memiliki kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, maupun faktor non alam ataupun faktor manusia terutama bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran lahan, kebakaran hutan dan kebakaran lingkungan pemukiman, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

#

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4401);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indomesa Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

dan

**BUPATI LANGKAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Langkat.
6. PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.
8. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Langkat.

9. Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik antar kelompok, antarsuku atau antarkomunitas masyarakat, kebakaran lingkungan permukiman dan teror.
15. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
17. Peringatan diri adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pertolongan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana,

23. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tersebut.
25. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan rehabilitasi.
26. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
27. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilang rasa aman, mengungsi, kerusakan atau hilang harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
28. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
29. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
31. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, Ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
34. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
35. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang memiliki Akta Notaris/Akta Pendirian/Anggaran Dasar disertai Anggaran Rumah Tangga yang memuat antara lain asas, sifat, dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan, dan program kegiatan yang berhubungan dengan kebencanaan dan kemanusiaan.
36. Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dan negara lain diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Landasan**

##### **Pasal 2**

Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **Bagian Kedua**

##### **Asas**

##### **Pasal 3**

Asas penanggulangan bencana di daerah adalah :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. pemberdayaan;
- e. pencegahan;
- f. cepat, tepat berbasis skala prioritas;
- g. keterpaduan;
- h. non diskriminatif;
- i. transparan;
- j. akuntabel; dan
- k. non proletisi.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 4**

Tujuan penanggulangan bencana di daerah adalah :

- a. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan dengan publik serta swasta;
- d. mendorong semangat gotongroyong, kesetiakawanan, kedermawanan; dan
- e. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 5**

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan status dan tingkatan bencana.

#### **Bagian Kedua Tanggung jawab**

##### **Pasal 6**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana kedalam rencana pembangunan daerah;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai ; dan
- e. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai dengan kemampuan daerah;

#### **Bagian Ketiga Wewenang**

##### **Pasal 7**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. pemegang kendali saat tanggap darurat bencana skala daerah;
- b. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- c. pembuatan perencanaan pembangunan memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
- e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam; dan
- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala daerah;



**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 8**

- (1) Penyelenggara penanggulangan bencana di daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten.
- (2) BPBD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Organisasi dan tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB V**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Masyarakat**

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang berhak :
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapat pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban dan Larangan Masyarakat**

**Pasal 10**

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana;
- d. meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi bencana; dan

- e. ikut menjaga barang atau benda-benda milik Pemerintah, Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti jalur evakuasi, tanda-tanda peringatan bahaya dan alat tanda peringatan dini.

#### **Pasal 11**

Setiap orang dilarang :

- a. bermukim di daerah rawan bencana yang mengancam keselamatan jiwa;
- b. bertindak atau berbuat yang berakibat menimbulkan potensi dan ancaman bencana;
- c. mengganggu/menghambat proses penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. menghambat proses pertolongan, penyelamatan dan pendistribusian bantuan;
- e. merusak harta benda milik Pemerintah, Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- f. melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan bencana.

### **Bagian Ketiga Desa/Kelurahan Tangguh Bencana**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, Pemerintah Daerah melalui BPBD mendorong dan memfasilitasi pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- (2) Prioritas pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilakukan pada kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam kategori Rawan Bencana Tinggi.
- (3) Organisasi dan tata kerja lembaga penanggulangan bencana pada Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Lurah.
- (4) Pembinaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dilakukan oleh BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SATUAN PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 13**

Lembaga usaha, lembaga internasional, dan lembaga kemasyarakatan dan satuan pendidikan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

**Bagian Kedua**  
**Peran Lembaga Usaha**

**Pasal 14**

- (1) Peran lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga usaha wajib membantu penanggulangan bencana dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Lembaga usaha yang wilayah kerjanya berada atau berdekatan dengan Desa Tangguh Bencana wajib menyalurkan bagian dari dana Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (CSR) untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan Desa Tangguh Bencana.

**Bagian Ketiga**  
**Peran Lembaga Internasional**

**Pasal 15**

- (1) Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapat akses dan kemudahan yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

**Pasal 16**

- (1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

### **Pasal 17**

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Peran Lembaga Kemasyarakatan**

### **Pasal 18**

- (1) Peran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
  - a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
  - b. memberikan dan melaporkan kepada Kepala BPBD dalam mengumpulkan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

### **Bagian Kelima Peran Satuan Pendidikan**

### **Pasal 19**

- (1) Peran satuan pendidikan dalam penanggulangan bencana antara lain :
  - a. menyusun materi ajar tentang kebencanaan yang dapat dijadikan sebagai bagian dari satuan kurikulum sesuai dengan jenjang satuan pendidikan;
  - b. memberikan materi ajar tentang kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana kepada peserta didik;
  - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai satuan siaga bencana; dan
  - d. membangun jaringan pengurangan resiko bencana berbasis satuan pendidikan;
- (2) Dalam rangka mewujudkan peran satuan pendidikan dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD melakukan supervisi, fasilitasi, edukasi dan koordinasi pada satuan pendidikan.
- (3) Secara periodik BPBD melakukan pendidikan kebencanaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Dalam melaksanakan perannya dalam penanggulangan bencana, satuan pendidikan dapat menerima bantuan sumberdaya dan biaya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Lembaga Usaha, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Internasional

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 20**

- (1) Dalam rangka kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana, Pemerintah Daerah memasang tanda-tanda peringatan bahaya bencana pada tempat-tempat atau wilayah yang berada pada kategori rawan bencana tinggi.
- (2) Tata cara pemasangan tanda-tanda peringatan bahaya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BPBD.

**Bagian Kedua**  
**Pusat Pengendalian dan Operasi**

**Pasal 21**

- (1) Untuk menjaga dan membina peran serta, hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan dalam rangka kesiapsiagaan bencana, BPBD mendirikan Pusat Pengendalian dan Operasi di ibukota kabupaten, yang selanjutnya disebut dengan Pusdalops.
- (2) Pada Pusdalops sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Pusat Panggilan (*Call Center*) dengan sarana komunikasi yang mudah diingat masyarakat, sebagai tempat masyarakat menyampaikan informasi kebencanaan.
- (3) Tata cara penyampaian informasi dari masyarakat kepada Pusdalops disusun dalam satu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (4) Dalam mewujudkan kesiapsiagaan bencana, Pusdalops mengkoordinasikan secara periodik apel siga bencana.
- (5) Struktur dan tata kerja Pusdalops diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek :

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

**Pasal 23**

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda;

- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Tahapan**

#### **Pasal 24**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

#### **Paragraf 1 Prabencana**

#### **Pasal 25**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

#### **Pasal 26**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

#### **Pasal 27**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.

- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

#### **Pasal 28**

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

#### **Pasal 29**

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.
- (2) Rencana aksi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana.
- (3) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, nonPemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional pengurangan risiko bencana.
- (5) Rencana Aksi Daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 30**

- Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi :
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
  - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;

- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

### **Pasal 31**

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

### **Pasal 32**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

### **Pasal 33**

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

### **Pasal 34**

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.



### **Pasal 35**

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. rencana mitigasi (*mitigation plan*);
  - b. pelaksanaan penataan ruang;
  - c. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - d. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

### **Pasal 36**

Rencana Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan dini, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan (IMB) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- c. pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat masyarakat;
- d. pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
- e. penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
- f. perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi apabila terjadi bencana; dan
- g. pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang timbul oleh bencana, antara lain tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.

### **Paragraf 2 Tanggap Darurat**

### **Pasal 37**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- b. penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
- g. rencana operasi/kedaruratan (*operation plan*).

### **Pasal 38**

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

### **Pasal 39**

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga

### **Pasal 40**

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dan instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

### **Pasal 41**

- (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya :
  - a. Sumber daya antar daerah;
  - b. Lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
  - c. Search And Rescue;
  - d. Tentara Nasional Indonesia;
  - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Palang Merah Indonesia;
  - g. Perlindungan masyarakat; dan
  - h. Lembaga sosial dan keagamaan.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 42**

Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, untuk skala daerah dilakukan Bupati.

### **Pasal 43**

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

### **Pasal 44**

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

### **Pasal 45**

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan :
  - a. pendataan;
  - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 46**

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bayi, balita dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. penyandang cacat;
  - d. orang sakit; dan
  - e. orang lanjut usia.

### **Pasal 47**

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

**Paragraf 3**  
**Pascabencana**

**Pasal 48**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. rehabilitasi;
- b. rekonstruksi; dan
- c. rencana pemulihan (*recovery plan*).

**Pasal 49**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 50**

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi harus memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya lokal; dan
  - f. ekonomi.

- (5) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **Bagian Kesatu** **Pendanaan**

##### **Pasal 51**

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, serta dunia usaha.
- (2) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut bertanggung jawab atas pendanaan bencana yang diakibatkan oleh usahanya.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan dana.

##### **Pasal 52**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD, meliputi tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pascabencana.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam mewujudkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana yang bersifat mandiri dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah membentuk Dana Cadangan Bencana yang dianggarkan pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

##### **Pasal 53**

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

##### **Pasal 54**

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat berupa dana siap pakai yang disediakan Pemerintah Daerah dalam APBD ditempatkan pada BPBD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap pakai diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan pada Status Keadaan Darurat Bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan kondisi pada Status Keadaan Darurat Bencana.

- (3) Apabila dana siap pakai tidak mencukupi pada masa tanggap darurat, maka dapat meminta tambahan dari dana tidak terduga atau sumber dana lainnya.
- (4) Apabila dana siap pakai tidak dimanfaatkan dalam tahun anggaran berjalan maka tidak merupakan SiLPA.
- (3) Tata cara penggunaan dan pertanggungjawab dana siap pakai penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 55**

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana**

#### **Pasal 56**

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

#### **Pasal 57**

- (1) Pemerintah Daerah, menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan pokok dasar.
- (3) Pemerintah Daerah, melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana.

#### **Pasal 58**

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

#### **Pasal 59**

- (1) Bantuan bencana dapat berupa pangan dan nonpangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan bencana kepada daerah lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 60**

Tata cara pengelolaan bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PENGAWASAN**

### **Pasal 61**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

### **Pasal 62**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan.
- (2) Laporan hasil pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta agar dilakukan audit.

### **Pasal 63**

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditemukan adanya penyimpangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 64**

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana beserta Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, dan dapat melibatkan lembaga perencanaan

- pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
  - (4) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

## **BAB XI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 65**

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.



**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 67**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 68**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 69**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 30-12-2013  
**BUPATI LANGKAT,**

  
**H. NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 30-12-2013  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,**

  
**H. INDRA SALAHUDIN**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR...10..**

**PENJELASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT**  
**NOMOR :..... TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

---

**A. PENJELASAN UMUM**

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana di Provinsi Sumatera Utara. Secara statistik bencana banjir memiliki tingkat kecenderungan tinggi dan kejadian bencana yang paling sering terjadi. Jika ditinjau dari segi geologi maka Kabupaten Langkat mempunyai potensi besar terjadinya gempa bumi. Hal ini disebabkan karena di daerah ini terdapat 4 ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan renun, patahan toru, patahan angkola dan patahan barumun. Selain itu beberapa bencana lain yang berpotensi terjadi di Kabupaten Langkat perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Kejadian yang telah terjadi di Kabupaten Langkat memberikan pengalaman baik pemerintah maupun masyarakat dalam penanganan bencana. Hal utama yang perlu dilakukan adalah perubahan cara pandang bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Langkat saat ini diharapkan dapat mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Pelaksanaan sistem ini juga memerlukan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah tersebut. Dasar hukum pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Langkat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Salah satu hal penting dalam peraturan nasional tentang Penanggulangan Bencana tersebut adalah pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. Di Kabupaten Langkat, BPBD sendiri terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Dengan adanya BPBD Kabupaten Langkat, upaya penanggulangan bencana diharapkan dapat lebih terkoordinir, terencana dan sistematis. Guna melaksanakan segala yang berhubungan dengan penanggulangan bencana di tingkat daerah, maka diperlukan payung hukum di tingkat daerah, baik yang menyangkut dengan kelembagaan, pendanaan, pentahapan penanggulangan bencana, keterlibatan pihak ketiga dan masyarakat, yang segala sesuatu yang berkenaan dengan itu adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**B. PENJELASAN UMUM**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah mi memberikan pertindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia harkat, dan martabat setiap masyarakat di daerah secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan semua elemen pemerintahan dan masyarakat, dengan jiwa gotong royong sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing pihak.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas pencegahan adalah, bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mengutamakan aspek pencegahan dengan memberikan keterangan dan informasi kepada masyarakat agar tidak berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan bencana.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan 'prinsip cepat dan tepat dengan memperhatikan skala prioritas" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan, mendahului apa yang layak untuk dihdahulukan sesuai dengan keadaan setempat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana memadukan berbagai komponen antara lain pemerintahan sesuai tingkatan, pengetahuan dan teknologi, nilai dan kebudayaan masyarakat setempat dan nilai-nilai universal dalam penanggulangan bencana.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi adalah, bahwa penanggulangan bencana tidak membedakan jenis kelamin, golongan, agama, suku dan ras.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara ter-buka dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat

keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan pemegang komandali dalam keadaan tanggap darurat adalah, dalam Kapasitasnya sebagai Kepala Daerah, Bupati menunjuk Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perudnang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

#### Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "kerentanan masyarakat" adalah kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "analisis kemungkinan dampak bencana" adalah upaya penilaian tingkat risiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan "tindakan pengurangan risiko bencana" adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana" adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan "alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya" adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "upaya fisik" adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan "upaya nonfisik" adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Pengkajian secara cepat dan tepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penetapan status keadaan darurat bencana adalah termasuk penentuan tingkatan bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

dalam ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Istilah “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital”

Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” adalah antara lain peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, slat berat, tenda dan hunian sementara.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “pengerahan logistik” adalah antara lain bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “cukai” adalah termasuk kepabeanan.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “perbaikan lingkungan daerah bencana” adalah untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan pemukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan prasarana dan sarana umum” adalah untuk mendukung ketancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistern jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi, serta jaringan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat” adalah untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial psikologis” adalah untuk memperbaiki kehidupan sosia dan psikoogis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitas sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi dan resolusi konflik” adalah untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan andasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulihan sosial, ekonomi dan budaya” adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pemuihan keamanan dan ketertiban” adalah untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.



Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

1. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
2. program pengurangan risiko bencana;
3. program pencegahan bencana;
4. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanulanan bencana;
5. penyusunan analisis risiko bencana;
6. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana atas ruang;
7. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
8. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Huruf b

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi :

1. kegiatan kesiapsiagaan;
2. pembangunan sistem peringatan dini; dan
3. kegiatan mitigasi bencana.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlakuan secara khusus” adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Penggunaan dana penanggulangan bencana untuk kegiatan rehabilitasi meliputi :

1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. pemulihan sosial psikofogis;
5. peiayanan kesehatan;
6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
10. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Huruf b

Penggunaan dana penangguiangan bencana untuk kegiatan rekonstruksi meliputi:

1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. pembangkitan kembali kehidupan sosia budaya masyarakat;

4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
6. peningkatan kondisi sosia, ekonomi, dan budaya;
7. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "santunan duka cita" adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dan korban bencana yang meninggal dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "santunan kecacatan" adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pinjaman lunak untuk usaha produktif" adalah pinjaman yang diberikan kepada korban bencana yang kehilangan atas pencaharian, dalam bentuk kredit usaha produktif atau kredit pemilikan barang modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bantuan pemenuhan kebutuhan dasar" adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR :**